



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/ 2019/ PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERMAN KISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Moa Toda Nomor 49 (empat puluh Sembilan), Kelurahan Kota Baru, RT.001/RW.002, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **LINDA JOHANES**, bertempat tinggal di Jalan Moa Toda Nomor 49 (empat puluh Sembilan), Kelurahan Kota Baru, RT.001/RW.002, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **TELLY CAHYADI NDAY**, bertempat tinggal di Jalan Nenas, Kelurahan Kota Baru, RT.002/RW.003, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT** dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya: **1. YOHANES KORNELIUS TALAN, S.H.** **2. TOMMY MICHAEL D. JACOB, S.H.** dan **3. ADI KRISTINTEN BULLU, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Yohanes Kornelius Talan, S.H.", yang beralamat di Jl. Bhakti Karang, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dibawah Register Nomor 118/SK.Pdt/9/2019/PN Mme

Halaman 1 Penetapan Nomor 24/Pen.Pdt/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 September 2019;
Lawan

**DIREKSI AJB BUMI PUTERA 1912 KANTOR PUSAT, cq. KEPALA
WILAYAH KUPANG, cq. KEPALA CABANG MAUMERE**, yang
berkedudukan di Jalan Nong Meak Kel. Kabor, Kecamatan Alok,
Maumere-Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini
diwakili oleh **DEDY YAFET NGGI, S.H.**, dalam kedudukannya
sebagai Kepala Cabang Asuransi Jiwa Individu Maumere,
berdasarkan Surat Tugas Nomor 092-B/TKH/Hkm/IX/2019
tertanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere
tanggal 10 September 2019, Nomor 24/Pen.Pdt/2019/PN Mme Tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Maumere tanggal 10 September 2019, Nomor 24/Pen.Pdt/2019/PN Mme
Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Maumere tanggal 1 Oktober 2019, Nomor 24/Pen.Pdt/2019/PN Mme Tentang
Penetapan Mediasi dan Penunjukan Hakim Mediator;

Telah membaca laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator pada
Pengadilan Negeri Maumere tanggal 16 Oktober 2019;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya
yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan suratnya tertanggal 16
Oktober 2019 yang diajukan dalam pertemuan ke-4 (keempat) Mediasi yang
dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 serta atas penyampaian lisan
Kuasa Para Penggugat pada saat Mediasi tersebut bahwa pada pokoknya Para
Halaman 2 Penetapan Nomor 24/Pen.Pdt/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tegas menyatakan mencabut surat gugatan tertanggal 5 September 2019 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Maumere Kelas II pada tanggal 10 September 2019 dengan Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mme;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Para Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Para Penggugat, sementara jalannya persidangan baru memasuki tahap Mediasi, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)* yang menyebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", sehingga pencabutan perkara perdata gugatan Para Penggugat demikian itu adalah sah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan walaupun tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Para Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mme;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Para Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 24/Pen.Pdt/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon *in casu* Para Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **SELASA**, tanggal **29 OKTOBER 2019**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat itu sendiri.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.** **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 4 Penetapan Nomor 24/Pen.Pdt/2019/PN Mme



ALBERTUS ASAN GELI, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 (lima ribu rupiah); |
| 4. | Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); |
| 5. | Biaya Relaas | : | Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); |
| | Jumlah | : | Rp581.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). |